



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung  
Telp./Fax. (0717) 439234 Air Itam - Pangkalpinang

**KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN SMA  
(DAK)**

**DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)**

**NOMOR : 421/046/DAK-SMA/DISDIK**

**TANGGAL : 19 Mei 2020**



**PEKERJAAN**  
**PENGADAAN ALAT MEDIA PENDIDIKAN**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**  
**PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA**  
**JL. KRAMAT RAYA NO. 43 JAKARTA PUSAT 10450**

**HARGA BORONGAN**  
**Rp.270.000.000,-**

**(dua ratus tujuh puluh juta rupiah)**

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor: 421/046/DAK-SMA/DISDIK

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DANA ALOKASI KHUSUS SMA  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

**DENGAN**

**PT. ASTRA GRAPHIA XPRINS INDONESIA**

**UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGADAAN MEDIA  
PENDIDIKAN DAK SMA  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut 'Kontrak') dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh ( 19-05-2020) antara Danu Sutara Sukma,SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut 'PPK' dan

Muhammad Usman Direktur PT. Astra Graphia Xprins Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Astra Graphia Xprins Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa No: SK/AXI/CSL-05-XI-2019 tanggal 4 November 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 14 Februari 2014 dan Akta erubahan Terakhir No: 74 tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut "Penyedia",





Berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK/AXI/CSL-015-XI-2019 tanggal 4 November 2019 dan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 14 Februari 2014 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 74, tanggal 18 Juli 2019 Selanjutnya disebut "**Penyedia**",

**MENGINGAT BAHWA :**



- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam hasil negosiasi pada sistem E-Katalog Paket: PKM-P2005-2741865 adalah sebesar **Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)**; merupakan jumlah yang akan dibayarkan PPK kepada penyedia melalui **Bank Mandiri KCP Kramat Raya** atas nama **PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA**, Nomor Rekening **123-00-0786006-9** dan dibebankan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK SMA) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia
	


4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
    - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 4) melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai rincian Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Paraf	
PPK	Penyedia
	




DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Pejabat Pembuat Komitmen



**DANU SUTARA SUKMA, SE**  
NIP. 197610212006041008

Untuk dan atas nama  
**PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS**  
**INDONESIA**



**MUHAMMAD USMAN**  
Konsultan CatalogQoe